



Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Pada Perseroan Terbatas

Afida Ainur Rokfa¹, Mohammad Sumedi², Dian Purnama Anugerah³

¹ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia, afidaainurrokfa@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia

³ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia

ABSTRACT

That regarding the transfer of rights to Individual Company shares belonging to deceased shareholders has not been clearly regulated in statutory regulations so that there is a legal vacuum that requires research regarding the legal consequences that arise in order to subsequently produce legal considerations that can be applied by the relevant parties in this case. There was a transfer of rights to Individual Company shares as a result of inheritance using normative juridical research methods and statutory, conceptual and comparative approaches. That Individual Company shares are an object of inheritance that can be transferred to individuals who are 17 years old and legally competent. The transfer of rights to shares in Individual Company due to inheritance then gives rise to legal consequences in the form of changes to company data and the status of PT Perorangan as a legal entity.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

2023-09-01

Accepted:

2024-07-18

Corresponding Author:

Afida Ainur Rokfa,

afidaainurrokfa@gmail.com

Keywords:

Inheritance; share; Individual Company



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Rokfa, A. A., Sumedi, M., & Anugerah, D. P. (2024). Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Pada Perseroan Terbatas. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(2). doi:<https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.4988>

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman pada era modern saat ini meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang dibuktikan dengan kegiatan usaha yang bervariasi. Jenis usaha yang sering dijumpai di Indonesia adalah berupa badan usaha.¹ Jenis badan usaha terbagi lagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum yang salah satunya yaitu berbentuk Perseroan

¹ Zainal dan Wira Pria Suhartana, Asikin, (2018), *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 6.

Terbatas (PT).² PT dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan badan usaha lainnya mengingat PT merupakan badan hukum mandiri.³ PT sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kehendak sendiri dan tidak bergantung kepada pemegang saham. PT dalam menjalankan kegiatan usahanya diwakili oleh organ perseroan yang memungkinkan perseroan dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia yakni memiliki kekayaan dan utang.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) hanya ada 1 (satu) perseroan yaitu yang merupakan persekutuan modal, didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan modalnya berupa saham yang sering disebut dengan PT Persekutuan Modal. Ketentuan mengenai PT selanjutnya diubah dan disempurnakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Berdasarkan UU 6/2023 Pasal 109 angka 1 UU 6/2023 sebagaimana perubahan atas Pasal 1 angka 1 UU PT bahwa bentuk badan hukum perseroan terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan.

Berdasarkan Pasal 153A UU 6/2023 bahwa PT Perorangan merupakan perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat menggunakan Bahasa Indonesia yang selanjutnya didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik. Pendiri PT Perorangan merupakan orang perseorangan yang berkedudukan sebagai pendiri, Direktur, sekaligus pemegang saham. PT Perorangan tidak mengenal adanya komisaris.⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa PT Perorangan hanya memiliki satu pemegang saham yang sekaligus berkedudukan sebagai pendiri dan pengurus perseroan.

Pemegang saham PT Perorangan dapat mengalami suatu peristiwa hukum yakni meninggal dunia yang dapat terjadi secara tidak terduga atau tidak dapat diketahui secara pasti waktu terjadinya. Bahwa peristiwa hukum berupa meninggal dunia selanjutnya menimbulkan konsekuensi hukum berupa pewarisan berdasarkan hukum waris yang berlaku di Indonesia yang merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengalihan harta milik seseorang yang meninggal dunia kepada sekalian ahli warisnya. Dalam penelitian ini ketentuan hukum yang digunakan adalah Hukum Waris berdasarkan *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie Staatsblad 1847 Nomor 23 (BW)*.

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis, mengkaji dan memberikan jawaban yang konkret dalam hal terjadi pengalihan hak atas saham PT Perorangan yang menjadi objek waris sebagaimana pemegang saham PT Perorangan tersebut meninggal dunia yang dimungkinkan memiliki lebih dari 1 (satu) orang ahli waris atau hanya 1 (satu) orang ahli waris yang belum cakap hukum, ahli waris yang menolak menjadi ahli waris dengan keadaan memiliki keturunan atau bahkan tidak memiliki keturunan. Bahwa hal tersebut selanjutnya akan berpengaruh pada status badan hukum PT Perorangan.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menjawab isu hukum yang dilakukan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum,

² Permatasari, Erizka., (2020), *Jenis-Jenis Badan Usaha Dan Karakteristiknya*, diambil Maret 8, 2021, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya/>.

³ Nuzula Syafrial, Ardy., 2018, Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham, *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Perspektif*, Vol. 23, No. 1, hlm. 35.

⁴ Asikin dan Wira Pria Suhartana, Zainal., *Op. Cit.*, hlm. 53.

⁵ Pangesti, Shinta., 2021, Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 120.

serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan membandingkan mengenai PT Perorangan di Indonesia dengan India.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pewarisan Saham PT Perorangan

Kehidupan manusia sejak lahir ke dunia hingga meninggal dunia masing-masing menimbulkan akibat hukum baik bagi diri sendiri, keluarga, serta orang lain yang memiliki hubungan hukum.⁶ Peristiwa hukum meninggal dunia memiliki hubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris.⁷ Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan milik seseorang yang meninggal dunia dengan cara pewarisan.⁸

Di Indonesia terdiri dari beberapa konsep pewarisan yang ditinjau dari segi hukum waris islam, hukum waris adat, serta hukum waris perdata. Hukum waris islam mengatur secara jelas dan lengkap mengenai peralihan harta waris milik orang yang meninggal dunia atau yang disebut dengan ilmu *fara'id*. Dalam hukum waris islam, unsur pewarisan terdiri dari pewaris, ahli waris, serta harta warisan. Harta warisan milik orang yang meninggal merupakan harta waris yang telah dikurangi dengan utang-utang, zakat, wasiat dan biaya penguburan jenazah orang yang meninggal dunia. Hukum waris adat memiliki hubungan yang erat dengan corak budaya, golongan masyarakat, serta kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki garis kekerabatan patrilineal (*patriarchat*), matrilinear (*matriarchat*) dan bilateral (*parental*). Garis kekerabatan patrilineal (*patriarchat*) merupakan garis kekerabatan yang didasarkan oleh keturunan ayah, matrilinear (*matriarchat*) kekerabatan yang didasarkan oleh garis keturunan ibu, serta bilateral (*parental*) merupakan kekerabatan yang didasarkan oleh garis keturunan ayah dan ibu. Hukum waris perdata atau yang dikenal dengan hukum waris BW memiliki sifat yang bilateral dan individual. Hukum waris BW memiliki sifat bilateral memiliki makna bahwa seseorang dapat mewarisi harta dari pihak ayah dan ibu sedangkan sifat individual yakni bahwa pihak yang memperoleh harta waris merupakan orang perseorangan.⁹ Fokus penelitian hukum ini adalah pewarisan berdasarkan hukum waris BW.¹⁰

Berdasarkan Pasal 830 BW pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pasal 833 BW menyebutkan ahli waris memperoleh hak milik atas harta benda, utang, kewajiban, maupun barang milik seseorang yang meninggal dunia yang dapat dipahami sebagai asas *saisine*.¹¹ Syarat pewarisan terdiri dari: (1) Pewaris baik laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia dan memiliki harta kekayaan yang dituangkan dalam surat wasiat (*testament*) maupun tidak.¹² (2) Ahli waris, berdasarkan Pasal 832 BW adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin serta istri atau suami yang hidup terlama.¹³ (3) Harta warisan, berdasarkan hukum waris ialah segala harta kekayaan milik pewaris dalam bentuk aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris.¹⁴

Peristiwa hukum meninggal dunia dapat dialami pemegang saham PT Perorangan yang menimbulkan pewarisan. Pewaris merupakan pemegang saham PT Perorangan

⁶ Dwi Poesposari, Ellyne., et al. (2019). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 1.

⁷ Moechthar, Oemar., (2019). *Perkembangan Hukum Waris (Pratik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 7.

⁸ Fatmawati, Irma., (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰ Dwi Poesposari, Ellyne., et al., *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹¹ Ahlan dan Nurul Elmiyah Sjarif, Surini., (2018). *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 15.

¹² Suparman, Maman., (2015). *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

¹³ Fatmawati, Irma., *Op. Cit.*, hlm. 16.

¹⁴ Suparman, Maman., *Op. Cit.*, hlm. 22-23.

yang meninggal dunia, harta waris berupa saham PT Perorangan, dan ahli waris adalah sekalian keluarga sedarah yang sah maupun luar kawin yang berhak atas harta waris.

Pengalihan Saham PT Perorangan Milik Pemegang Saham PT Perorangan Yang Meninggal Dunia

Peristiwa hukum meninggal dunia yang dialami oleh seseorang selanjutnya menimbulkan akibat hukum berupa pewarisan. Hukum waris merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan milik pewaris kepada sekalian ahli warisnya. Peralihan harta kekayaan milik pewaris disebut dengan *boedel* warisan. Berdasarkan Pasal 833 BW bahwa harta kekayaan berupa hak milik atas segala barang, segala hak dan piutang milik pewaris seketika karena hukum beralih kepada ahli waris tanpa melalui proses penyerahan atau perbuatan hukum apapun.

Saham PT Perorangan merupakan suatu benda tidak berwujud yang pelaksanaan peralihannya terdapat ketentuan khusus.¹⁵ Pasal 60 Ayat (1) UU PT beserta penjelasannya menguraikan bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kebendaan (*vermogensrecht*) kepada pemilikinya. Menurut M. Yahya Harahap ialah benda bergerak maka harus patuh terhadap Pasal 1977 BW mengenai prinsip besit atas benda bergerak sebagai suatu titel sempurna dan pemilik saham memiliki hak untuk mengagunkan, memungut hasil, dan mengalihkan saham tersebut.¹⁶ Bahwa barang, segala piutang, serta hak milik seseorang yang meninggal dunia secara otomatis berdasarkan hukum menjadi beralih kepada ahli warisnya. Mengenai peralihan tersebut dikenal dengan istilah *hak saisine* yang berlaku bagi pewarisan berdasarkan undang-undang dan wasiat.¹⁷ Peralihan harta kekayaan milik pewaris berupa harta benda kepada sekalian ahli waris mengakibatkan segala hak dan kewajiban yang melekat pada saham ikut beralih kepada ahli waris. Kewajiban yang dimaksud ialah meliputi pemeliharaan keutuhan harta waris sebelum dilakukan pembagian, melaksanakan wasiat apabila ada, dan melakukan pengurusan dan pembagian harta waris berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁸

Saham PT Perorangan merupakan kekayaan milik pemegang saham yang disertakan menjadi modal operasional kegiatan usaha perseroan melalui penyeteroran pada saat pendirian perseroan yang selanjutnya kepemilikannya dapat dialihkan salah satunya dengan cara pewarisan. Pengalihan saham PT Perorangan tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 57 Ayat (2) UU PT menentukan bahwa dalam hal terjadi pewarisan, maka berlaku Pasal 57 Ayat (1) huruf c yakni adanya kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut, Pasal 48 Ayat (2) UU PT memberikan penjelasan mengenai instansi berwenang yang dimaksud yakni instansi yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan bidang dan kegiatan usaha yang dijalankan. Ketentuan tersebut berlaku dalam hal kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan adalah bidang pembiayaan dan bidang usaha lain yang memerlukan adanya kriteria-kriteria tertentu yang wajib untuk dipenuhi sebagai syarat peralihan. Peralihan hak atas saham PT Perorangan dalam hal ini tidak berlaku kriteria tertentu tersebut.

Bahwa mengenai peralihan hak atas saham akibat pemegang saham meninggal dunia belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, mengenai peralihan hak atas saham PT Perorangan selanjutnya dilakukan dengan

¹⁵ Tito Sebastian, Habib Adjie, Amadeo., (2018). Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri, *Al-Adl: Jurnal Hukum Vol. 10, No. 2*, hlm. 64–69.

¹⁶ *Ibid.*, h. 149.

¹⁷ Fanny Suryani, Yuniarto, Herni Widarnati. (2019). PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DIKUASAI SECARA SEPIHAK OLEH AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *Diponegoro Law Journal, Vol. 8 No. 2*, hlm. 1121.

¹⁸ Moechthar, Oemar., (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek, *Yuridika, Vol. 32, No. 2*, hlm. 280.

konstruksi hukum berupa analogi. Pasal 56 Ayat (3) UU PT dapat diterapkan dalam hal terjadi peralihan hak atas saham PT Perorangan milik pemegang saham yang meninggal dunia yakni dengan cara ahli waris yang telah ditunjuk sebagai perwakilan oleh sekalian ahli waris untuk mengajukan pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Menteri yang dikuatkan dengan dokumen-dokumen pewarisan untuk mendukung peralihan hak atas saham PT Perorangan ditindaklanjuti oleh Menteri dengan memberikan surat penerimaan perubahan data perseroan. Surat pemberitahuan perubahan data perseroan yang diajukan oleh ahli waris dapat mencantumkan hal-hal yang bersifat penegasan pernyataan dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian yang disengaja baik dalam lingkup hukum perdata maupun pidana merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari pihak yang mengajukan perubahan data perseroan yang dalam hal ini adalah ahli waris pemegang saham PT Perorangan.

Perubahan Data Perseroan PT Perorangan Akibat Pewarisan Saham PT Perorangan

Pembagian harta waris karena berlangsungnya kematian harus dilaksanakan secara adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹ Pewarisan saham perseroan dilakukan dengan mengalihkan hak atas. Pengalihan hak atas saham PT Perorangan karena pewarisan menimbulkan permasalahan mengingat pemegang saham PT Perorangan yang meninggal dunia merupakan Direktur perseroan sehingga telah terjadi kekosongan organ perseroan. Pewarisan mengakibatkan segala hak dan kewajiban milik pewaris seketika beralih kepada ahli waris maka segala pengurusan pengalihan hak atas saham dilakukan oleh ahli waris yang berhak atau yang ditunjuk. Pengalihan hak atas saham PT Perorangan akibat pemegang saham PT Perorangan meninggal dunia mengakibatkan perubahan data perseroan dan status badan hukum PT Perorangan.

PT Perorangan merupakan jenis badan hukum baru yang belum diikuti dengan regulasi yang mengatur secara menyeluruh. Negara India juga mengenal perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang dikenal dengan *One Person Company (OPC)* yang diatur dalam *Companies Act, 2013*. Anggota *OPC* harus merupakan orang perseorangan yang merupakan Warga Negara India atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi ketentuan hukum Negara India, serta tidak diperbolehkan untuk memiliki lebih dari 1 (satu) *OPC*. Ketentuan *OPC* tersebut memiliki persamaan dengan PT Perorangan di Indonesia.

Berdasarkan *Section 3 of the Companies Act, 2013* terdapat seorang calon yang ditunjuk anggota perusahaan saat pendirian *OPC* yang disebut dengan "*nominee*" untuk melanjutkan tugas dan kewenangan anggota perusahaan yang meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan perannya sebagai anggota perusahaan. Penunjukan *nominee* dilakukan berdasarkan formulir INC-3 dan apabila ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang *nominee* maka perseroan tersebut tidak lagi merupakan *OPC*. PT Perorangan di Indonesia tidak mengenal adanya penunjukan *nominee* pada saat pendirian, sehingga apabila terjadi peristiwa hukum pemegang saham peninggal dunia atau tidak mampu menjalankan tugasnya akan menimbulkan kekosongan organ perseroan. Pewarisan saham PT Perorangan akibat pemegang saham PT Perorangan meninggal dunia membutuhkan waktu mengenai pengurusan perubahan data perseroan. Berbeda dengan *OPC* yang telah ditunjuk *nominee* maka dapat secara langsung menggantikan pengurusan perusahaan dan tugas anggota perusahaan.

Status Badan Hukum PT Perorangan Apabila Ahli Waris Lebih Dari 1 (Satu) Orang

¹⁹ Parinussa, Merry Tjoanda, dan Barzah Latupono, Weldo. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4*, hlm. 360.

Pewarisan yang tidak dituangkan dalam surat wasiat, maka langkah awal yang dapat dilakukan yaitu dengan menentukan ahli waris yang berhak atas harta waris.²⁰ Pewarisan berdasarkan undang-undang dilakukan berdasarkan hubungan sedarah atau kekeluargaan. Ahli waris laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal hak dan kewajiban.

Pemegang saham PT Perorangan yang meninggal dunia dalam hal memiliki ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum dilakukan pembagian harta waris, maka harta waris tersebut merupakan hak milik bersama (*geboden mede eigendom*) yang segala bentuk pengurusan didasarkan atas kesepakatan sekalian ahli waris. Pasal 52 Ayat (5) UU PT menjelaskan bahwa dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) perwakilan berdasarkan kesepakatan. Ahli waris yang menjadi perwakilan pemilik saham dan melakukan pengurusan segala bentuk urusan PT Perorangan, sedangkan mengenai pembagian hasil dari saham PT Perorangan tersebut disepakati secara internal ahli waris dan dituangkan dalam Akta Pembagian Harta Waris yang dikuatkan dengan Akta Kematian yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Fungsi Akta Kematian adalah sebagai syarat untuk melakukan pencairan asuransi, pengurusan penetapan ahli waris, mencegah timbulnya penyalahgunaan data, dan bukti pencatatan data kependudukan.²¹

Akta memiliki fungsi sebagai bukti lahirnya kesepakatan para pihak baik dalam perjanjian maupun pengadministrasian yang merupakan bentuk pelaksanaan fungsi administrasi negara. Akta berperan penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki kepentingan.²² Dokumen yang menjadi persyaratan ahli waris dalam melakukan pengalihan hak atas saham PT Perorangan yakni:

1. Akta Kematian, diterbitkan oleh instansi pemerintah;
2. Surat Pernyataan Ahli Waris, memuat pernyataan atau keterangan ahli waris;
3. Akta Keterangan Waris, memuat mengenai pihak-pihak yang berhak mewaris dan dapat pula memuat pembagian harta warisan bagi masing-masing ahli waris; dan
4. Akta Pemisahan Harta Peninggalan dan Pembagian Harta Warisan, merupakan akta yang memuat tahapan perbuatan hukum "obligatoir" yang dimulai dari memisahkan harta peninggalan yang belum terbagi setelah dikurangi dengan beban atau utang persatuan, biaya kematian, dan selanjutnya menyisakan harta warisan yang siap dilakukan pembagian.²³

Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan data primer yang berupa pernyataan langsung atau keterangan dari ahli waris untuk selanjutnya menjadi rujukan Notaris dalam penentuan ahli waris yang berhak mewaris dan perhitungan bagian warisan sesuai kedudukannya.²⁴ Notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Keterangan Hak Mewaris yang merupakan akta otentik dalam hal terjadi suatu permasalahan dikemudian hari maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.²⁵

²⁰ Eka Martini AR., Ni Putu., (2019). Pewarisan Saham Warga Negara Asing Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA), *Acta Comitatus*, Vol. 4, No. 3, hlm. 376.

²¹ Humas Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Beginilah Cara Membuat Akta Kematian dan Manfaatnya*, (2022), diambil Agustus 13, 2022 <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1210/beginilah-cara-membuat-akta-kematian-dan-manfaatnya#:~:text=Jakarta%20%2D%20Akta%20kematian%20merupakan%20dokumen,membuat%20akta%20kematian%20itu%20mudah>

²² H. Bachrudin. (2021). *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 543.

²³ *Ibid.*, hlm. 546.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 548.

²⁵ Setiawan, Annis., (2019). Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Rangka Unifikasi Hukum. *Jurtama: Jurnal Kenotariatan Narotama*, Vol. 1, No. 1, hlm. 40.

Pewarisan saham PT Perorangan tidak merubah status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal karena ahli waris berjumlah lebih dari satu orang melainkan statusnya tetap sebagai PT Perorangan dengan cara menunjuk satu nama sebagai perwakilan nama pada kepemilikan saham namun dalam internal sekalian ahli waris terdapat kesepakatan pembagian hasil deviden saham PT Perorangan dan menjadi pengurus perusahaan atau Direktur PT Perorangan yang dituangkan dalam bentuk Akta Kesepakatan sebagai kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, sebagai bukti pendukung dalam melakukan pengurusan perubahan data perusahaan sebagai akibat dari pewarisan saham, serta dapat menjadi alat bukti apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Akta Kesepakatan tersebut dibuat tersendiri dan berbeda dengan Akta Keterangan Waris.

Harta waris dalam hal telah dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris yang dituangkan dalam Akta Keterangan Waris dan Akta Pembagian Harta Warisan maka yang semula kepemilikan saham PT Perorangan hanya oleh satu orang menjadi milik lebih dari satu orang. Pasal 153H Ayat (1) UU 6/2023 menentukan bahwa dalam hal PT Perorangan tidak lagi memenuhi kriteria UMK sesuai dengan Pasal 153A UU 6/2023, maka PT Perorangan wajib untuk melakukan perubahan terhadap status badan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 Ayat (1) dan (2) PP 8/2021 menentukan bahwa PT Perorangan wajib melakukan perubahan status badan hukum perseroan apabila susunan pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang atau tidak memenuhi kriteria UMK. Perubahan status badan hukum PT Perorangan dilakukan berdasarkan Akta Notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

Pasal 18 Permenkumham 21/2021 menentukan bahwa pemohon wajib untuk melakukan pengisian surat pernyataan secara elektronik yang menerangkan bahwa format isian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemohon memiliki tanggungjawab penuh terhadap kebenaran format isian dan keterangan yang diajukan.

Perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal dilakukan melalui Akta Notaris dan mengisi surat pernyataan yang menyatakan format isian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung sesuai dan selanjutnya perwakilan ahli waris yang ditunjuk sekalian ahli waris mendaftarkan perubahan secara elektronik pada SABH Kemenkumham, selanjutnya Menteri akan menerbitkan sertifikat Pernyataan Perubahan secara elektronik. Status badan hukum PT Perorangan sejak tanggal diterbitkannya sertifikat Pernyataan Perubahan oleh Menteri berubah sebagai PT Persekutuan Modal.

Status Badan Hukum PT Perorangan Apabila Ahli Waris Hanya 1 (Satu) Orang Yang Belum Cakap Melakukan Perbuatan Hukum

Penetapan ahli waris didasarkan pada pembagian golongan antara lain sebagai berikut:

- a. Golongan Pertama: suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah;
- b. Golongan Kedua: orang tua dan saudara perempuan maupun laki-laki pihak pewaris;
- c. Golongan Ketiga: kakek dan nenek;
- d. Golongan Keempat: saudara-saudara sepupu yang sekakek dan senenek.²⁶

Ahli waris dengan golongan paling dekat dengan pewaris akan menutup golongan ahli waris yang lain. Pewarisan harta milik pewaris dapat terjadi kepada anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa dengan kondisi ia merupakan satu-satunya ahli waris yang ada. Seorang anak yang masih dibawah umur tidak dapat melakukan perbuatan

²⁶ Irma Fatmawati, *Op.Cit.*, h. 17.

hukum meskipun ia memiliki hak dan kewenangan hukum selayaknya subyek hukum (*rechtssuyect*) karena dianggap belum cakap untuk bertindak.

Seseorang baru dapat melakukan tindakan hukum ketika telah dewasa. Negara memberikan suatu perlindungan bagi mereka yang belum dewasa dengan cara perwalian. Perwalian merupakan pengawasan dan pelaksanaan perbuatan hukum untuk dan atas nama kepentingan anak yang belum mencapai usia dewasa yang tidak berada pada kekuasaan orang tua.²⁷ Fokus pembahasan pada bab ini adalah pewarisan saham PT Perorangan kepada pihak waris yang masih dibawah umur dan merupakan satu-satunya ahli waris yang ada. Waris yang belum cakap hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sehingga perlu wali yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda dari ayah maupun dari ibu yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Wali dalam melaksanakan kepentingan pihak waris yang masih dibawah umur perlu memperoleh izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk "Penetapan" sebagaimana berdasarkan Pasal 360 Ayat (1) BW. Khusus untuk ahli waris yang beragama islam, penetapan perwalian diberikan oleh Pengadilan Agama daerah tempat tinggal waris tersebut. Wali yang telah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama selanjutnya dapat mewaliki pihak waris yang masih dibawah umur dalam melakukan segala perbuatan hukum di luar maupun di dalam pengadilan apabila kepentingannya menghendaki.²⁸

Ahli waris satu-satunya yang memperoleh harta warisan berupa saham PT Perorangan dalam hal ini masih dibawah umur maka segala bentuk pengurusan hak dan kewajiban pewaris sebagai akibat pewarisan diselesaikan oleh wali yang telah ditunjuk oleh Pengadilan melalui penetapan. UU 6/2023 menentukan bahwa pemilik saham PT Perorangan sekaligus merupakan pengurus atau direktur dari PT Perorangan minimal berusia 17 tahun dan cakap hukum. Waris yang masih dibawah umur tidak dapat melakukan tugas sebagai pemegang saham PT Perorangan yang sekaligus merupakan Direktur Perseroan sehingga segala kebutuhan dan tindakan hukumnya diwakili oleh wali, maka dalam hal pengurusan PT Perorangan sementara dapat dilakukan oleh wali dengan penuh tanggung jawab sampai usia waris memenuhi ketentuan peraturan-perundang-undangan. Pengurusan PT Perorangan oleh wali untuk sementara waktu tersebut memperoleh izin dari Pengadilan pada saat penetapan perwalian sebagaimana segala bentuk pengelolaan dan pengurusan harta benda miliki waris yang belum cakap hukum harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan kegiatan usaha PT Perorangan, kebaikan pihak waris yang belum cakap hukum, serta tidak ditujukan untuk menimbulkan kerugian. Pengelolaan PT Perorangan dimungkinkan untuk diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian dan professional yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemegang saham,²⁹

Status PT Perorangan dalam hal terjadi pewarisan saham PT Perorangan kepada ahli waris satu-satunya yang belum cakap hukum tetap sebagai PT Perorangan, pemilik saham PT Perorangan adalah pihak waris yang belum cakap hukum namun segala bentuk pengurusannya diwakili oleh wali yang ditunjuk oleh Pengadilan sampai pihak waris memenuhi ketentuan Undang-Undang. Kepemilikan saham PT Perorangan, tetap dimiliki oleh satu orang yang didasarkan pada pewarisan kepada ahli waris golongan pertama yaitu anak satu-satunya. Status PT Perorangan tetap sebagai PT Perorangan yang dalam

²⁷ Wattimena, Cindi., (2017). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol. 1, No. 1, hlm. 4.

²⁸ Hafidh Prasetyo dan Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono., (2019). Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan. *Notarius*, Vol. 12, No. 1, hlm. 301.

²⁹ Mangatur Sianipar, Anner., (2021). *Perkembangan Hukum PT Perorangan (One-Person Company)*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, hlm. 291.

hal ini diwakili oleh wali mengingat pihak waris yang memperoleh harta warisan berupa saham PT Perorangan belum cakap hukum.

Status Badan Hukum PT Perorangan Apabila Ahli Waris Hanya 1 (Satu) Orang Menolak Menjadi Ahli Waris

Pewarisan dapat dipahami sebagai *boedel* pengoperan atau beralihnya kekayaan milik pewaris kepada pihak waris. Kekayaan dalam pewarisan dapat meliputi hak dan kewajiban baik aktif maupun pasif.³⁰ Pasal 1023 BW membagi 3 (tiga) bentuk pilihan yang diikuti dengan pemberian kesempatan untuk berfikir terlebih dahulu yang meliputi:

- a. Menerima warisan secara murni;
- b. Menerima warisan dengan syarat (*benefisier*); dan
- c. Menolak harta warisan (*verwerpen*).

Pasal tersebut secara tegas memberikan hak untuk menelusuri terlebih dahulu keadaan harta warisan yakni apakah dapat memberikan manfaat bagi ahli waris atau tidak. Kesempatan berfikir bagi ahli waris berdasarkan Pasal 1023 BW merupakan salah satu hal yang membedakan antara hukum waris islam dengan hukum waris BW. Pihak waris diberi kelonggaran untuk menentukan sikap terhadap harta warisan milik pewaris selama 4 (empat) bulan yang selanjutnya ia harus menentukan sikap akan menerima atau menolak warisan. Pihak waris tidak dapat dipaksakan untuk melaksanakan kewajiban sebagai ahli waris sampai berakhirnya waktu berpikir atau menentukan sikap.³¹

Ketentuan Pasal 1045 BW merupakan salah satu wujud prinsip pewarisan menurut BW yang menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk menerima suatu harta warisan milik pewaris sehingga apabila pihak waris memilih untuk menolak harta warisan maka diperbolehkan.³² Menolak warisan dimaknai sebagai mendorong harta peninggalan pewaris baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan kata lain tidak menerima.³³ Pasal 1058 BW menyebutkan bahwa ahli waris yang menolak warisannya dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Pihak waris yang menolak warisan, maka tidak dapat disebut sebagai pihak waris dan dianggap tidak pernah ada. Akibat yang timbul selanjutnya yaitu pihak waris yang menolak tidak memiliki hak atas seluruh harta warisan milik pewaris. Pasal 1059 BW menyatakan bahwa: "Bagian warisan seseorang yang menolak, jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan".

Penolakan harta warisan hanya dapat terjadi setelah harta warisan terbuka. Waktu terbukanya harta warisan yaitu pada saat seseorang meninggal dunia. Pasal 1057 BW mengatur mengenai cara penolakan warisan yaitu disampaikan secara tegas dan tertulis yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri daerah tempat pewarisan tersebut terjadi. Permohonan penolakan warisan yang diajukan ke Pengadilan Negeri tempat pewaris meninggal dunia dan selanjutnya oleh Hakim Pengadilan Negeri akan diterbitkan penetapan pengadilan yang berisi penolakan warisan. Ketentuan tersebut dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan kepastian bagi pihak kreditor.

Penolakan ahli waris harus didasari oleh keinginan pribadi, bukan karena tipu muslihat atau paksaan dari pihak lain, namun penolakan tidak diperbolehkan apabila bertujuan untuk membebaskan diri dari utang milik pemegang saham PT Perorangan yang meninggal dunia karena dianggap bahwa harta yang ditinggalkan tidak cukup untuk membayar utang-utang pewaris atau bahkan kurang. Pasal 1059 BW menjelaskan bahwa meskipun penolakan warisan merupakan hak dari pihak waris, namun dalam hal penolakan yang dilakukan tersebut merugikan kreditor atau dapat dikatakan

³⁰ Fatmawati, Irma., *Op. Cit.*, h. 1.

³¹ Moechthar, Oemar., *Loc. Cit.*

³² H. Bachrudin, *Op. Cit.*, h. 153.

³³ *Ibid.*, h. 2.

menghindari pembayaran utang kepada kreditor maka penolakan dianggap tidak pernah ada.

Pihak waris yang menolak menjadi ahli waris dalam hal memiliki keturunan berdasarkan Pasal 1060 BW memberikan penjelasan yakni pihak waris yang menolak menjadi ahli waris sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*). Pihak waris dalam hal ini merupakan satu-satunya waris dalam derajatnya, atau apabila semua ahli waris menolak warisan, maka anak-anak mereka hadir menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri (*uit eigen hoofde*) dan mewarisi bagian yang sama atau kepala demi kepala.³⁴ Mewaris karena diri sendiri dapat dipahami dengan mewaris langsung. Seseorang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam keluarga memiliki posisi yang memberikannya hak untuk mewaris. Hak tersebut merupakan hak diri sendiri bukan menggantikan orang lain yang menjadikan seseorang itu mewaris atau memperoleh bagian yang sama.³⁵ Keturunan pihak yang menolak harta warisan dalam golongan ahli waris pertama dapat menjadi ahli waris atas kedudukannya sendiri dalam hal pihak waris yang menolak warisan merupakan satu-satunya yang menjadi ahli waris atau semua ahli waris menolak harta warisan sehingga tidak ada ahli waris lain selain pihak waris yang menolak warisan.

Pasal 847 BW menyatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya. Pasal 848 BW selanjutnya memberikan penjelasan bahwa “Seseorang yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya untuk itu tidaklah dari orang tua tadi, bahkan bolehlah terjadi, seseorang mengganti orang lain, yang mana ia telah menolak menerima warisan”.

Pemegang saham PT Perorangan yang meninggal dunia selaku pewaris dan saham PT Perorangan merupakan objek waris atau harta warisan. Pada subbab ini, pihak waris memilih sikap yaitu menolak harta warisan yang berupa saham PT Perorangan. Pihak waris berdasarkan ketentuan Pasal 1057 BW yang telah membuat pernyataan secara tertulis kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat pemegang saham PT Perorangan meninggal dunia dan memperoleh penetapan sehingga pihak waris tersebut dianggap tidak pernah ada. Perlu dipahami dan ditelusuri lebih lanjut mengenai penolakan pihak waris tersebut, yakni apakah pihak waris tersebut memiliki keturunan atau tidak mengingat bahwa pada pembahasan ini hanya ada satu ahli waris yaitu anak pemegang saham PT Perorangan yang meninggal dunia.

Pihak waris yang menolak menjadi ahli waris yang dalam hal ini memiliki keturunan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1060 BW saham PT Perorangan 100% jatuh kepada keturunan pihak waris yang menolak menjadi ahli waris atas kedudukannya sendiri dan bukan karena menggantikan pihak waris yang menolak. Uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa saham PT Perorangan sebagai objek waris yang ditolak oleh pihak waris menjadi jatuh kepada keturunan dari pihak waris yang menolak pada saat terjadinya pewarisan. Kepemilikan saham PT Perorangan yang semula atas nama pewaris beralih menjadi milik keturunan pihak waris yang menolak warisan.

Status PT Perorangan tetap sebagai PT Perorangan karena dalam hal ini keturunan pihak waris yang menolak menjadi ahli waris menerima harta waris yang selanjutnya dapat memiliki saham PT Perorangan dan menjadi Direktur PT Perorangan. Penolakan warisan oleh pihak waris dapat terjadi dengan kondisi pihak waris satu-satunya menolak menjadi ahli waris karena yang bersangkutan sudah cukup kaya atau hidup berkecukupan, tidak memiliki keturunan, serta tidak ada keluarga yang berasal dari golongan ahli waris lain yang dapat menggantikan, sehingga saham PT Perorangan sebagai objek waris tidak ada yang memiliki dan menjadi harta yang tidak bertuan

³⁴ Dwi Poesposari, Ellyne., *et al.*, *Op. Cit.*, h. 37.

³⁵ Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Surini., (2018). *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 18-19.

(*onbeheerde nalatenscappe*) yang selanjutnya jatuh kepada negara sesuai ketentuan Pasal 1126 BW.³⁶ Ahli waris yang telah membuat pernyataan tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan memperoleh penetapan sebagai bukti bagi para kreditor. Kekosongan organ PT Perorangan meninggal dunia dan ahli waris memilih sikap untuk menolak menyebabkan kegiatan usaha PT Perorangan tidak dapat berjalan. Von Savigny mengemukakan Teori Fiksi (*Fictie Theorie*) yakni bahwa badan hukum dianggap seolah-olah seperti manusia yang memiliki kehendak dan tujuan yang kelahirannya melalui persetujuan Pemerintah dalam bentuk *fiat* atau *approval* atau *consensus of the government*. Badan hukum tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum untuk mencapai tujuan dan melaksanakan kehendaknya tersebut sehingga membutuhkan manusia selaku organ perusahaan yang mengurus dan menggerakkan semua kegiatan usaha perusahaan.³⁷

Kekosongan organ PT Perorangan dan kerugian yang diakibatkan dari hal tersebut, maka pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah kreditor dapat mengajukan permohonan pembubaran PT Perorangan kepada PN untuk selanjutnya memperoleh penetapan berdasarkan Pasal 146 Ayat (1) huruf b UU PT jo Pasal 153G Ayat (2) huruf c UU Cipta Kerja yakni dengan alasan cacat hukum dalam akta pendirian. Permohonan pembubaran PT Perorangan selain karena kekosongan organ yang mengakibatkan cacat hukum dalam akta pendirian, kreditor memiliki hak atas pelunasan utang. Penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh PN diikuti dengan penetapan likuidator. Kekosongan organ PT Perorangan dan harta warisan PT Perorangan yang menjadi harta tak bertuan, PN dapat menunjuk BHP untuk melaksanakan pengurusan terhadap harta yang tak bertuan tersebut, baik cukup maupun tidak cukup untuk melunasi semua utang PT Perorangan.

Peralihan segala harta warisan milik pemegang saham PT Perorangan yang tidak terurus tersebut perlu memperhatikan prosedur dalam pengurusannya dan melibatkan BHP. Negara dalam hal ini tidak dapat mengelola atau menjalankan PT Perorangan seperti semula karena berdasarkan ketentuan Pasal 153E Ayat (1) UU 6/2023 bahwa pemegang saham PT Perorangan ialah orang perseorangan.

Berdasarkan Pasal 1128 Ayat (3) BW BHP yang telah ditunjuk oleh PN untuk menjadi likuidator dan melakukan penyelesaian kewajiban pewaris kepada para kreditor. BHP wajib membuat pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri pada waktu melakukan pengurusan harta warisan yang tak terurus. BHP sebagai lembaga negara yang menjadi representasi dalam mengelola harta warisan yang tidak terurus dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh pemegang saham PT Perorangan.³⁸ Pembubaran PT Perorangan sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 143 Ayat (1) adalah:

1. Penghentian kegiatan usaha perseroan, namun tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang;
2. Perseroan yang dibubarkan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung jawabannya diterima oleh Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas sebagaimana bahwa dalam PT Perorangan tidak terdapat RUPS.³⁹

Penolakan harta warisan pemegang saham PT Perorangan yang meninggal dunia menyebabkan saham PT Perorangan menjadi harta warisan yang tak terurus dan jatuh kepada negara yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh BHP sesuai Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7

³⁶ Moechthar, Oemar., II, *Op.Cit.*, hlm. 283.

³⁷ Harahap, Yahya., (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54.

³⁸ Moechthar, Oemar., II, *Op. Cit.*, hlm. 308.

³⁹ Harahap, Yahya., (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 543.

Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Permenkumham 7/2021).

Status PT Perorangan menjadi hilang setelah diajukan pembubaran oleh pihak yang berkepentingan dan memperoleh penetapan oleh pengadilan, proses likuidasi selesai, dan diterima oleh Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas. Pasal 153G Ayat (1) UU 6/2023 menentukan bahwa pembubaran PT Perorangan dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri yang dilakukan oleh RUPS. PT Perorangan tidak mengenal adanya RUPS sehingga kehendak Direktur yang juga merupakan pemegang saham tunggal PT Perorangan kekuatan hukumnya dipersamakan dengan RUPS. Direktur PT Perorangan yang meninggal dunia tidak dapat mengajukan pembubaran sehingga pernyataan pembubaran diajukan oleh BHP selaku perwakilan negara dalam melakukan pengurusan harta yang tak bertuan dan likuidator. Dalam hal pemberesan harta waris terdapat sisa, maka selanjutnya masuk ke kas negara. Status PT Perorangan menjadi hilang setelah diajukannya pembubaran dan pemberesan kewajiban perusahaan.

PENUTUP

Saham PT Perorangan karena hukum jatuh kepada ahli waris. Pemegang saham PT Perorangan harus memenuhi ketentuan yaitu merupakan orang perseorangan yang berusia paling rendah 17 tahun dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pengalihan hak atas saham PT Perorangan mengakibatkan perubahan data perseroan dan status badan hukum PT Perorangan. Pengalihan hak atas saham PT Perorangan tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang undangan.

Agar permasalahan mengenai pewarisan saham PT Perorangan dapat tercatat dalam data perseroan maka upaya yang dalam dilakukan adalah: *Pertama*, Menkumham membentuk peraturan baru dalam bentuk Permenkumham yang mengatur tentang pengalihan hak atas saham PT Perorangan. *Kedua*, Menkumham dapat mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di negara India bagi *OPC* mengenai penunjukan *nominee* pada saat pendirian PT Perorangan sehingga dalam hal pemegang saham meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan tugas dan kewenangannya maka dapat digantikan *nominee* yang telah ditunjuk yang dituangkan dalam bentuk penormaan. *Ketiga*, Kemenkumham menambahkan opsi pada format isian elektronik mengenai pengalihan hak atas saham PT Perorangan agar perubahan dapat tercatat dalam SABH Kemenkumham. *Keempat*, PT Perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perseroan perorangan harus melakukan perubahan menjadi PT Persekutuan Modal maka Kemenkumham dapat menambahkan kolom dokumen persyaratan pengalihan hak atas saham PT Perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anner Mangatur Sianipar. (2021). *Perkembangan Hukum PT Perorangan One-Person Company*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Bachrudin H. . (2021). *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ellyne Dwi Poesposari et. al. (2020). *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Irma Fatmawati. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*.Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Maman Suparman. (2015). *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Oemar Moechthar. (2019). *Perkembangan Hukum Waris (Pratik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Surini Ahlan Sjarif et. al. (2018). *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut*

Undang-Undang). Jakarta: Prenadamedia Group.

Yahya Harahap. (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. (2018). *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok: Prenadamedia Group.

Jurnal:

Amadeo Tito Sebastian, Adjie Habib. (2018). Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri, *Al-Adl: Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2*.

Annis Setiawan. (2019). Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Rangka Unifikasi Hukum, *Jurnal Narotama Vol. 1 No.1*.

Cindi Wattimena. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Vol. 1 No. 1*.

Mujiono Hafidh Prasetyo, Zulfa Salsabila Alfarobi. (2019). Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan, *Notarius Vol. 12 No. 1*.

Ni Putu Eka Martini AR. (2019). Pewarisan Saham Warga Negara Asing Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT sPMA), *Acta Comitatus Vol. 4 No. 3*.

Nuzula Syafrial Ardy. (2018). Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham, *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Perspektif Vol. 23 No. 1*.

Oemar Moechthar. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek, *Yuridika Vol. 32 No. 2*.

Shinta Pangesti. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Rechts Vinding Vol. 10 No. 1*.

Weldo Parinussa et. al. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4*.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie Staatsblad 1847 Nomor 23*)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007); Jakarta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 Tahun 2023); Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar

Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620 Tahun 2021); Jakarta

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Internet:

Anagha. 2022. Characteristic Features of One Person Company Comparison of OPC and Sole Proprietorship, Diambil pada tanggal 14 Agustus 2022, Dari <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-926-characteristic-features-of-one-person-company-comparison-of-opc-and-sole-proprietorship.html>

Erizka Permatasari. 2020. Jenis-Jenis Badan Usaha Dan Karakteristiknya, Diambil pada tanggal 8 Maret, 2021, Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya/>

Humas Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2022. Beginilah Cara Membuat Akta Kematian dan Manfaatnya, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022, Diambil pada tanggal 13 Agustus, 2022, Dari <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1210/beginilah-cara-membuat-akta-kematian-dan-manfaatnya#:~:text=Jakarta%20%2D%20Akta%20kematian%20merupakan%20dokumen,membuat%20akta%20kematian%20itu%20mudah>